BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Harmonisasi hubungan antara manusia dengan budaya, manusia dengan alam dan antar sesama manusia itu sendiri atau bahkan manusia sebagai individu dengan *coorporate* menjadikan tujuan kita dalam bernegara yang ingin dicapai, dan dalam praktik sehari-hari hubungan manusia dengan manusia atau dengan *coorporate* atau dengan penguasa menimbulkan adanya hubungan hukum yang saling mengikat satu dengan lainnya yang melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Terkadang hubungan yang lahir karena adanya perbuatan hukum tidak selamanya berakhir dengan baik bahkan sering kali kita jumpai berakhir dengan konflik atau sengketa yang tidak sedikit berujung di pengadilan sebagai jalan penyelesaiannya. Dan untuk menuntut hak-hak perdata yang lahir dari adanya hubungan hukum diatur dalam hukum acara perdata yang mengatur agar tuntutan hak dapat berjalan sesuai dengan hukum[1].

Hukum acara perdata yang merupakan kaedah hukum yang mengatur dan menentukan cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang telah diatur dalam **hukum perdata materiil,** hukum acara perdata yang sering kali disebut sebagai hukum perdata formil adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Adapun tuntutan pelaksanaan hak yang dimaksud adalah tindakan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri atau "*eigenrichting*" [2]

Dalam menyelesaikan suatu perkara perdata di pengadilan peran hakim bukan hanya untuk memimpin jalannya persidangan dengan tertib akan tetapi hakim juga menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ditemukan atau tidak karena hakim dapat menolak atau mengabulkan suatu gugatan. Hakim dianggap mengetahui hukum (*ius curia*

[1] Dr. H. Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata Indonesia (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 1
[2] *Ibid*, hlm 2

Asas Nebis..., Selamet, Fakultas Hukum 2019

novut) dan dapat mengambil keputusan berdasarkan ilmu pengetahuan dan keyakinannya sendiri hal ini berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 juncto UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu sengketa yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Pada prinsipnya hakim tidak dilarang untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil akan tetapi bila kebenaran materiil itu tidak ditemukan maka hakim dibenarkan hukum untuk mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil[3]. Dalam memeriksa suatu perkara perdata hakim secara seksama meneliti peristiwa yang terungkap dalam persidangan dan sering kali apa yang tertulis dalam gugatan dan keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi yang dihadirkan tidak mampu mengungkap rangkaian peristiwa yang ingin diketahui namun hakim karena pengalaman dan pengetahuannya sering kali mampu menangkap fakta atau peristiwa itu berdasarkan apa yang diketahui, dialami, dilihat atau didengar selama proses pemeriksaan didalam persidangan berlangsung.

Putusan hakim diyakini mengandung keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dan mengikat bagi para pihak yang terkait (ex aquo et bono), apabila hakim sudah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, maka hakim akan menyusun putusan dengan baik dan benar, pada tahapan ini maka akan diperoleh suatu putusan yang tetap *in kracht van gewisjde* (berkekuatan hukum tetap). Terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap terkadang ada pihak yang merasa tidak puas dan beranggapan bahwa haknya telah dilanggar atau diabaikan kemudian menggugat kembali perkara yang sebelumnya sudah pernah digugatnya, walaupun dengan subyek yang berbeda tetapi obyek yang sama. Seorang hakim dituntut untuk teliti dan jeli dalam menilai apakah perkara yang diajukan tersebut masuk kategori *nebis in idem*.

Nebis In Idem adalah merupakan sebuah paham mengenai suatu perkara dengan obyek yang sama, para pihak yang sama dan pokok perkara yang sama yang sudah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.

---

[3] *Ibid*, hlm 103

Hakim harus berani menyatakan bahwa sebuah gugatan tidak diterima *(Niet Ontvankleijk Verklaard)* apabila gugatan yang sedang diperiksa mengandung nebis in idem. Tetapi jika terdapat sebuah perkara dengan obyek dan pokok perkara yang sama tetapi pihak yang bersengketa berbeda hal yang demikian tidak termasuk dalam nebis in idem, dalam Pasal 1917 KUHPerdata dinyatakan bahwa hanya obyek dan subyek yang sama dapat dikategorikan *nebis in idem*, namun bagaimana apabila terdapat sebuah pernyataan hakim dalam pertimbangan putusannya menyatakan bahwa *"Dalam perkara kepailitan tidak mengenal Asas Nebis in Idem"*[4]. Menarik bagi penulis untuk meneliti apakah pernyataan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, demi kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, karena pengertian dalam pertimbangan putusan tersebut tersirat makna bahwa "apabila sebuah perkara perdata khususnya kepailitan dimana semua unsur nebis in idem nya terpenuhi, apakah obyek, subyek dan pokok permasalahannya sama dan sudah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap maka perkara nya tetap dapat dilanjutkan dalam proses persidangan" lantas di mana kepastian hukumnya bagi pencari keadilan dan sudah pasti akan terdapat benturan terhadap dua putusan yang berbeda dalam satu perkara yang sama.

Pendapat hakim dalam pertimbangan putusannya pada perkara gugatan permohonan pailit PT. Asuransi Syariah Mubarakkah yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Nomor perkara : 36/PDT.SUS/Pailit/2016/PN. NIAGA. JKT.PST yang diperkuat oleh putusan kasasi Mahkamah Agung dengan Nomor perkara : 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 bahwa Azas *Nebis In Idem* tidak dikenal dalam hukum Kepailitan bukan berarti tidak berlaku dalam penerapan hukumnya karena kepailitan yang masuk dalam hukum perdata khusus yang memiliki peraturan perundang-undangan khusus yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga harus tunduk dan terikat pada KUHPerdata dan HIR bila suatu aturan atau hukum belum terakomodir dalam undang-undang tersebut.

---

[4] Pertimbangan putusan Hakim,*Gugatan Permohonan Pailit No. 36/Pdt.Sus/Pailit/2016/pn.niaga.jkt.pst: Jakarta,* hlm 50

Sebagai perbandingan dalam kekhususan hukum baik pada hukum perdata maupun hukum pidana, pada hukum pidana khusus apakah itu pada tindak pidana korupsi, tindak pidana anak, pada pelanggaran HAM berat atau tindak pidana khusus lainnya tetap mengenal dan memberlakukan asas *nebis in idem* dalam penerapan hukumnya, karena asas *nebis in idem* berlaku pada semua perkara baik itu perkara perdata maupun perkara pidana.

Pada sengketa gugatan permohonan pernyataan pailit terhadap PT. Asuransi Syariah Mubarakah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya pernah diajukan dan telah terregister dengan Nomor : 08/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 26 Febuari 2016 dan telah diputus pada tanggal 28 April 2016 dimana secara jelas telah memeriksa pokok perkara dan menyatakan telah menolak permohonan pailit yang diajukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap PT. Asuransi Syariah Mubarakah yang telah mendapat amar putusan yang menyatakan dalam eksepsi "MENOLAK Eksepsi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)" dan dalam pokok perkara "MENOLAK Permohonan Pailit yang diajukan oleh pemohon yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap PT. Asuransi Syariah Mubarakah serta membebankan biaya perkara pada pemohon yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dan putusan itu telah berkekuatan hukum tetap *Inkracht Van Gewisjde* karena melebihi waktu yang ditentukan dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menyatakan bahwa : "(1) Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung", "(2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan dengan mendaftarkan kepada panitera pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit". Pemohon dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak melakukan upaya hukum lain terhadap putusan tersebut di atas sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang terlampui, akan tetapi justru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengajukan gugatan ulangan terhadap permohonan pailit PT. Asuransi Syariah Mubarakah yang diterima panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat pada tanggal 28 juni 2016 dan terdaftar dengan nomor perkara :

36/Pdt.Sus/Pailit/2016/PN.Niaga Jkt.Pst sampai akhirnya gugatan ulangan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikabulkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan diperkuat dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. nomor 1016K/Pdt.Sus-Pailit/2016.

Pertimbangan hakim yang menerima perkara gugatan ulangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap permohonan pernyataan pailit PT. Asuransi Syariah Mubarakah dan melanjutkan proses persidangan sampai akhirnya putusan hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima permohonan pailit yang diajukan oleh OJK di mana dalam pertimbangan putusannya menyatakan bahwa : *"Dalam perkara kepailitan tidak mengenal Asas Nebis in Idem.* Putusan hakim yang bersifat mengikat bagi para pihak yang bersengketa baik itu mengikat secara positif maupun negatif, di mana pengertian mengikat secara positif berarti putusan hakim dianggap benar dan tidak memerlukan pembuktian lawan dan mengikat secara negatif berarti hakim tidak boleh lagi memutus sengketa yang pernah diputus sebelumnya karena adanya subyek dan pokok perkara sengketa yang sama yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pada fenomena masalah yang mirip dengan permasalahan diatas juga terjadi pada permohonan pailit PT. Magnus Indonesia kepada Garuda Indonesia pada tahun 2006 dimana Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Menolak permohonan pailit pemohon (PT. Magnus Indonesia), kemudian PT. Magnus Indonesia mengajukan Kasasi tapi lagi-lagi permohonan Kasasinya ditolak Mahkamah Agung dan upaya hukum lain kembali dilakukan oleh PT. Magnus Indonesia dengan melakukan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dan tetap Peninjauan Kembali nya di tolak oleh Mahkamah Agung. Pada tahun 2008 bulan April PT. Magnus Indonesia kembali mengajukan Permohonan Pailit kepada Garuda Indonesia dengan pokok permasalahan yang sama, objek dan subjek yang sama dan untuk ke empat kalinya permohonan pailit yang diajukan PT. Magnus Indonesia kembali ditolak oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada kasus PT. Magnus Indonesia dengan Garuda Indonesia Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap menerima dan memproses permohonan pailit yang kedua kalinya oleh PT. Magnus Indonesia dan dilanjutkan ke dalam proses persidangan hingga pada akhirnya didapati putusan Hakim yang menolak permohonan pailit PT. Magnus Indonesia. Dalam hal ini pro dan kontra adanya *Azas Nebis In Idem* dalam perkara ini Hakim tetap menerima, memeriksa dan melanjutkan jalannya persidangan sampai akhirnya membuat putusan yang mengindikasikan adanya pengesampingan *Azas Nebis In Idem* tetapi Hakim dalam hal ini tidak menyatakan secara tertulis didalam Diktum Putusannya yang menyatakan bahwa : " Dalam perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dikenal *Azas Nebis In Idem* " tidak seperti hal nya yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani perkara No. 36/Pdt.Sus/Pailit/2016/PN.Niaga Jkt.Pst

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis menganggap sangat penting untuk mengangkat masalah tersebut sebagai penulisan hukum dengan judul : **" ASAS *NEBIS IN IDEM* DALAM PERKARA PERMOHONAN PAILIT PT. ASURANSI SYARIAH MUBARAKAH. ANALISIS PUTUSAN PAILIT PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR : 36/ PDT.-SUS / PAILIT /2016/PN.NIAGA. "**

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dalam peneletian ini, penulis mengidentifikasi masalah yang timbul dalam putusan hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 36/Pdt-Sus/Pailit/2016/PN.Niaga. Jkt.Pst yang diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung Nomor : 1016K/Pdt.Sus-Pailit/2016 yang dalam pertimbangan putusannya menyatakan bahwa "*Dalam perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mengenal Asas Nebis in Idem"* sebagai kenyataan hukum (*das sein*) yang telah melanggar Pasal 1917 KUHPerdata, Pasal 76 KUHPidana, dan SEMA Nomor : 3 tahun 2002 di mana azas *nebis in idem* sudah diatur didalamnya (*das sollen*)

DAS SOLLEN :

Pasal 1917 KUHPerdata :

- Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan
  Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Pasal 76 KUHPidana :

- Kecuali dalam hal keputusan hakim masih boleh diubah lagi, maka orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim negara Indonesia, dengan keputusan yang tidak boleh diubah lagi

SEMA No. 3 tahun 2002 :

- Penanganan perkara yang berkaitan dengan azas Nebis In Idem.

DAS SEIN :

Putusan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara No. 36/pdt.sus-pailit/2016 yang menyatakan bahwa :

" Dalam perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dikenal Azas Nebis In Idem "

1.2.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang jelas dan rinci memudahkan penulis untuk mengumpulkan data, menyusun dan menganalisa sesuai tujuan penulisan yang ingin dicapai. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dan agar pembahasan masalah lebih terarah, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi Pertimbangan Majelis Hakim Tentang Tidak Dikenalnya *Asas Nebis In Idem* Pada Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Putusan Pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 36/Pdt.Sus/Pailit/2016/PN.Niaga.JKT.Pst ?
2. Bahwa *Nebis In Idem* hanya berlaku pada perkara Gugatan dan tidak berlaku pada perkara Permohonan, dan Kepailitan merupakan perkara Permohonan ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Menurut Abdul kadir Muhammad, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya[5], adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan hakim pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memberikan pertimbangan dalam putusannya yang menyatakan bahwa "*Dalam perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mengenal Asas Nebis in Idem"*

[5] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000

2. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang harus dianalisa dalam penerapan *asas nebis in idem* pada putusan hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 36/Pdt.Sus/Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung Nomor : 1016K/Pdt.Sus-Pailit/2016.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan setidaknya memiliki tiga (3) manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya terutama pada kejuruan hukum acara perdata yang berkaitan dengan *asas nebis in idem*
   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai rekomendasi terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
   c. Untuk lebih mendalami lagi teori hukum acara perdata selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Manfaat Praktis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu, memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam pemecahan suatu masalah hukum khususnya bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti.
   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang praktik hukum acara perdata pada umumnya dan khususnya dibidang hukum kepailitan.
3. Manfaat Akademis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan bacaan bagi mahasiswa hukum serta dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata khususnya dibidang hukum kepailitan.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Dalam hal kerangka teoritis, penulis dalam rangka menganalisa pokok permasalahan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teori tentang *Hukum Acara Perdata sebagai Grand Theory, Hukum Kepailitan sebagai Middle Range Theory dan Penerapan Asas Nebis In Idem sebagai Applied Theory*.

1.4.1.1 Teori Kepastian Hukum (Grand Theory)

Kepastian Hukum yang merupakan salah satu dari teori Tujuan Hukum adalah jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik, menurut Utrech, kepastian hukum mengandung dua pengertian, pertama, adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan, kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian Hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum, sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

1.4.1.2 Teori Hukum Kepailitan (Middle Range Theory)

Dalam bukunya yang berjudul Hukum Kepailitan, Sri Rejeki Hartono menulis bahwa keberadaan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam penjelasannya merumuskan sejumlah Asas-asas Kepailitan yang terdiri dari :[6]

1. Asas Keseimbangan

[6] Hartono Sri Rejeki, *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press, 2008

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, pada pihak lain terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

   Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan Perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.

3. Asas Keadilan

   Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan, asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur yang tidak memperdulikan kreditur lainnya.

4. Asas Integrasi

   Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari system hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

1.4.1.3 Teori Penerapan Asas Nebis In Idem (Applied Theory)

Hakim sebagai profesi yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada diri sendiri dan kepada bangsa dan Negara dimana hakim yang juga sebagai garda terdepan dalam penerapan *asas nebis in idem*. Dalam HIR Pasal 178 ayat (3) melarang hakim untuk menjatuhkan putusan atas sengketa yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut. Menurut sudikno mertokusomo dalam menjatuhkan sebuah putusan hakim harus memperhatikan tiga factor didalamnya, yaitu keadilan, kepastian hukum dan

kemanfaatan.[7] Putusan yang dijatuhkan tersebut harus adil dan mengandung kepastian hukum dan disamping itu juga harus mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan dan masyarakat. Pada prinsip nya putusan hakim itu mempunyai kekuatan diantaranya :

1. Kekuatan mengikat (Bidende Kracht).

   Terikatnya para pihak yang bersengketa kepada putusan hakim dapat mempunyai arti positif dan dapat pula mempunyai arti negatif. Pengertian Positif bagi putusan hakim mengandung arti bahwa apa yang telah diputus oleh hakim oleh para pihak harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habeteur*) di mana pembuktian lawan tidak dimungkinkan. Sedangkan pengertian negatif bagi putusan hakim didasarkan pada KUHPerdata Pasal 1917 dan 1920 yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh memutus sengketa yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok sengketa yang sama. Ulangan dari tindakan itu tidak akan mempunyai akibat hukum *nebis in idem* (Ps. 134 RV) kecuali didasarkan atas Pasal 134 RV, kekuatan mengikat dalam arti negatif juga didasarkan pada *asas Litis Finiri Oportet* yang menjadi dasar ketentuan tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum : apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan oleh hakim tidak boleh diajukan lagi kepada hakim. Di dalam hukum acara kita putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat baik dalam arti positif maupun dalam arti negatif.

2. Kekuatan Eksekutorial

   Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan dalam pelaksanaannya, oleh karena itu putusan harus menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasikan maka putusan hakim

[7] Sudikno Mertokusomo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Yogyakarta: Liberty, 2002

mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkannya dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual akan dijelaskan beberapa istilah dalam penulisan skripsi ini, diantaranya adalah :

1. **Asas** adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang dapat dijadikan pedoman pemikiran dalam tindakan.[8]
2. **Asas Nebis in idem** adalah Norma Hukum yang melarang pengajuan gugatan untuk yang kedua kalinya dalam perkara yang sama baik mengenai subyeknya, objeknya dan alasannya telah diputus oleh pengadilan yang sama[9]
3. **Permohonan Pailit** adalah suatu permintaan kepada pengadilan untuk menyatakan seseorang dalam keadaan bangkrut yang mana kekayaannya telah diperuntukan untuk membayar utang-utangnya.
4. **Kepailitan** adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan sebagaimana diatur dalam undang-undang. [10]
5. **Solvabilitas** adalah Tingkat kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh asset yang dimiliki.
6. **Yurisprudensi** adalah Keputusan-keputusan dari hakim yang terdahulu yang tidak diatur dalam Undang-Undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama.
7. **Putusan Pengadilan** adalah Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat merupakan pemidanaan atau bebas

---

[8] http://www.pengertianpengertian.com/2011/pengertianasas, diakses pada tanggal 27 januari 2018

[9] Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik,* Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2014. hlm. 90

[10] Undang-undang No. 37 tahun 2004, *Tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 1 ayat 1,*

atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. [11]

[11] Undang-undang No. 8 tahun 1981, *Tentang KUHAP dan Penjelasannya, Titik terang*, 1995. hlm. 13

Asas Nebis..., Selamet, Fakultas Hukum 2019

1.4.3 Kerangka Pemikiran

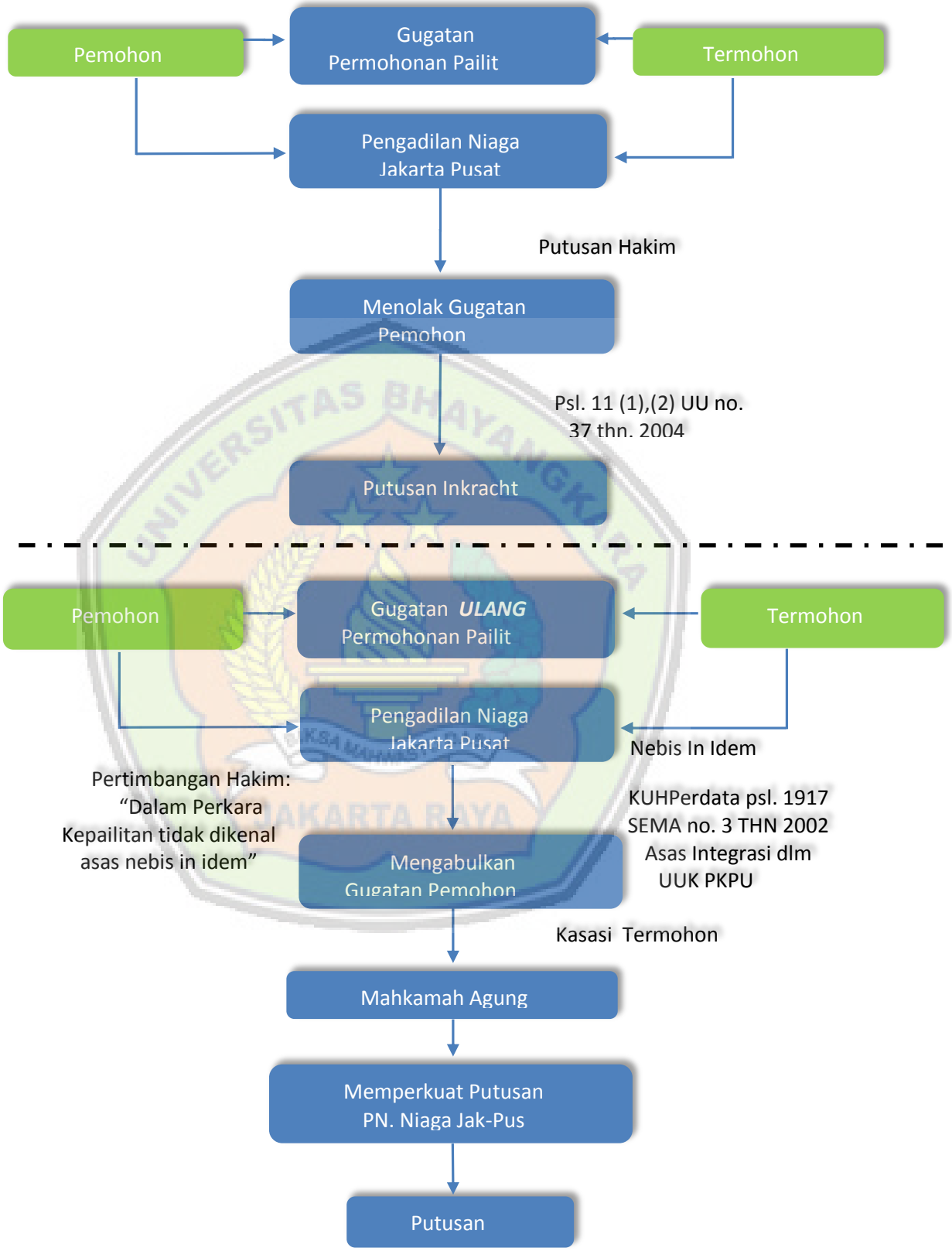

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian ilmiah haruslah disusun dengan menggunakan metode yang tepat guna memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan, oleh karenanya penelitian ini memerlukan sejumlah data agar dalam menganalisa dapat menghasilkan suatu penelitian yang valid

1.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan disajikan dalam penelitian ini meliputi studi dokumen atas data-data sekunder kemudian melakukan analisa untuk mendukung data literature sehingga hasil (*output*) yang didapatkan berupa data kualitatif deskriptif dalam bentuk tertulis. Alat pengumpulan data lainnya yang penulis gunakan adalah melalui pengamatan masalah, dengan mengamati permasalahan yang ada dari luar masalah tersebut, yang artinya bahwa penulis tidak terlibat langsung dari objek masalah.[12]

1.5.2 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dari metode penelitian ini disajikan dengan menggunakan metode yuridis normatif (*yuridis dogmatis*) yang menekankan pada penggunaan logis normative yaitu berdasarkan logika dan peraturan perundang-undangan serta menggunakan logika silogisme, yaitu menarik kesimpulan yang sudah ada.[13]

Penggunaan metode yuridis normatif ini untuk meneliti asas-asas hukum baik itu pada hukum positif yang tertulis maupun hukum positif yang tidak tertulis untuk menilai pengambilan keputusan secara konkret termasuk peran hakim dalam mengimplementasikan hukum dalam bentuk putusan, metode yuridis normative ini juga digunakan untuk melakukan interprestasi atau menafsirkan

---

[12] Soekanto Soerjono, Pengantar Penulisan Hukum, Jakarta: UI Press, 1985, hlm. 45

[13] Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir, Jakarta:2017, hlm. 12

peraturan perundang-undangan. Adapun data sekunder yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yakni[14] :

1. Bahan Hukum Primer
   a. Undang Undang Dasar 1945 amandemen
   b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
   c. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP)
   d. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
   e. Herziene Indonesisch Reglement (HIR)
   f. Rechtereglement Buitengewesten (RBg)
   g. Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU)
   h. Undang-undang No. 8 Tahun 2011 pasal 60 ayat (1) perubahan atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian PerUndang-undangan
   i. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 36/Pdt.Sus/Pailit/2016/PN.Niaga.JKT.PST
   j. Putusan Mahkamah Agung No. 1016K/Pdt.Sus-Pailit/2016
   k. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) NO. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas Nebis In Idem
2. Bahan Hukum Sekunder
   a. Buku, artikel ilmiah dari internet, bahan seminar dan laporan penelitian dari jurnal hukum
3. Bahan Hukum Tersier
   a. Kamus Bahasa Indonesia, kamus bahasa belanda, kamus bahasa inggris dan kamus hukum.

[14] *Ibid*

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam memberikan gambaran yang menyuluruh mengenai apa yang dibahas dalam penelitian ini, dan berdasarkan pedoman penulisan skripsi yang ada di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, penulis membagi menjadi lima (5) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan penelitian ini mulai dari latarbelakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan tentang hukum acara perdata, hukum kepailitan dan *asas nebis in idem* dalam kepailitan baik itu tentang pengertiannya maupun tentang syarat bahwa suatu gugatan perkara perdata (dalam hal ini permohonan pailit) masuk dalam kategori *nebis in idem*

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang asas nebis in idem dalam diktum pertimbangan putusan hakim pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta pusat yang diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung terhadap perkara gugatan permohonan pernyataan pailit, kemudian menceritakan tentang kedudukan para pihak dan fakta-fakta selama proses persidangan berlangsung. Selain itu dibahas pula tentang suatu perkara perdata kepailitan yang memenuhi unsur nebis in idem bila dilihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang terkait baik itu dalam hukum acaranya maupun hukum perdata nya.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang analisa dari hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan permasalahan yang ada.

BAB V PENUTUP

Bab ini hanya memuat tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian

Asas Nebis..., Selamet, Fakultas Hukum 2019